



VOL-IV/NO-01/APRIL/2011

Jurnal
YUDISIAL
Menjaga Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**





DISCLAIMER

Jurnal Yudisial adalah jurnal ilmiah berkala empat bulanan yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jurnal ini beredar pada setiap awal April, Agustus, dan Desember, memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk memberi ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil, yang pada gilirannya ikut membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan pandangan independen masing-masing penulis dan tidak merepresentasikan pendapat Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sebagai ajang diskursus ilmiah, setiap hasil kajian/riset putusan yang dipublikasikan dalam jurnal ini tidak pula dimaksudkan sebagai intervensi atas kemandirian lembaga peradilan, sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Redaksi menerima kiriman naskah kajian/riset dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Pedoman penulisan dapat dilihat pada halaman akhir jurnal.

Alamat Redaksi:

Gedung Komisi Yudisial Lantai 3
Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat
Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906215
Email: jurnal@komisiyudisial.go.id





RELEVANSI FAKTA HUKUM DALAM PENGGUNAAN SIFAT MELAWAN HUKUM NEGATIF	1
Kajian Putusan Nomor 29/ Pid. B/2007/PN/PL. R, Luh Rina Apriani, Fakultas Hukum Universitas Pancasila	
DALIH KEADILAN DAN ERROR JURIS SEBAGAI ALASAN MELEPASKAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM	15
Kajian Putusan Nomor 583/Pid.B/2010/PN.Jkt Sel. Shidarta, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta	
INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN EFEKTIVITAS SANKSI UNTUK KASUS HAKIM PENERIMA SUAP	28
Kajian Putusan Nomor 904/PID/B/2010/PN.JKT.TIM Nur Agus Susanto, PNS Komisi Yudisial RI	
PERAN HERMENEUTIKA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PUTUSAN	46
Kajian Putusan Hakim Nomor 31/PID.B/2009/PN.PL.R Deni Bram, Fakultas Hukum Universitas Pancasila	
KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA YANG DIJADIKAN ALAT BUKTI	62
Kajian Putusan Nomor 06/Pdt.G/2001/PN.Ciamis N. Ike Kusmiati, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung	
POTRET BURAM ANAK PEREMPUAN INDONESIA	75
Kajian Putusan No. 1210/PID.B.B/2007/P.N.BB tentang Incest Anthon F. Susanto, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung	
OPTIK GENDER DALAM PUTUSAN PERKARA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA	89
Kajian Putusan Nomor 1309/Pid.B/2008/PN.TNG Velliana Tanaya, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Banten	





“INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS”

Independensi dan rasionalitas menjadi tema pertama Jurnal Yudisial edisi pertama tahun 2011. Pemilihan tema tersebut bukan tanpa alasan. Tema tersebut sesuai dengan komitmen Komisi Yudisial selama ini untuk mendorong independensi dan transparansi kekuasaan kehakiman. Independensi kekuasaan kehakiman sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan dibutuhkan untuk mewujudkan konsep Negara demokrasi modern yang menjunjung tinggi asas *check and balances*. Tanpa ada independensi maka kekuasaan kehakiman tidak lebih sebagai kepanjangan tangan atau alat kekuasaan belaka.

Meski demikian, konsep independensi bukan tanpa batasan. *Al insaanu ma'al khoto' wal nisyaaan*, manusia adalah tempat salah dan lupa. Pepatah Arab tersebut sepertinya sama seperti teori yang diungkapkan oleh Lord Acton, *power tends to corrupt*, kekuasaan cenderung dikorupsi. Apabila ditarik benang merah dengan pemangku kekuasaan kehakiman yaitu hakim, maka dapat disimpulkan bahwa hakim juga manusia yang dapat salah dan menyalahgunakan kekuasaan. Oleh sebab itu, independensi kekuasaan hakim tidak tak terbatas. Independensi yang diusung oleh hakim harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Illahi dan umat manusia. Apabila hal itu tidak terjadi maka independensi akan selalu disalahgunakan oleh pemangku kekuasaan kehakiman. Fakta itu terlihat di salah satu artikel jurnal edisi ini yang mengungkapkan seorang hakim telah memperjualbelikan putusan dan independensinya.

Selain independensi, transparansi juga prinsip penting dalam kekuasaan kehakiman. Ketidaktransparan pemangku kekuasaan kehakiman mengakibatkan mereka dapat bermain mata dalam menjalankan wewenangnya. Oleh sebab itu tidak berlebihan apabila transparansi mutlak dibutuhkan guna mendorong kekuasaan kehakiman dalam hal pengambilan keputusan di pengadilan dan pemberian informasi yang mengedepankan keadilan dan pertanggungjawaban kepada publik.

Bagi pencari keadilan, patut disyukuri adanya kesadaran dari Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu SK KMA No.144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Dalam SK tersebut setidaknya adanya upaya Mahkamah Agung mendorong transparansi. Prinsip-prinsip transparansi akan ditemukan dalam beragam artikel yang tersaji dalam jurnal kali ini, misalnya saja tulisan Dr. Shidarta yang mengungkapkan tentang tuduhan pemalsuan kelamin, dan juga yang ditulis oleh Luh Rina Apriani, S.H., M.H., begitu juga artikel yang ditulis oleh nara sumber yang lain.

Lalu bagaimana dengan rasionalitas? Dimana letak rasionalitas dalam putusan hakim? Pertanyaan itu layak bergelayut bagi Anda. Transparansi tanpa adanya rasionalitas sangat mustahil terjadi. Rasionalitas menjadi dasar sistem kekuasaan kehakiman yang transparan. Tanpa rasionalitas, jangan berharap adanya transparansi dalam kekuasaan kehakiman karena rasionalitas membutuhkan pertanggungjawaban yang dapat diterima oleh akal dan nurani. Pada akhirnya, hanya putusan pengadilan yang mengedepankan





Jurnal Yudisial menerima naskah hasil penelitian atas putusan pengadilan (*court decision*) suatu kasus konkret yang memiliki kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri.

I. FORMAT NASKAH

Naskah dituangkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

Naskah diketik di atas kertas ukuran kwarto (A-4) sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan jarak antar-spasi 1,5. Ketikan menggunakan huruf (*font*) *Times New Roman* berukuran 12 poin.

Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.

II. SISTEMATIKA NASKAH

Judul naskah

Judul utama ditulis di awal naskah dengan menggunakan huruf *Times New Roman* 14 poin, diketik dengan huruf kapital seluruhnya, ditebalkan (*bold*), dan diletakkan di tengah margin (*center text*). Tiap huruf awal anak judul ditulis dengan huruf kapital, ditebalkan, dengan menggunakan huruf *Times New Roman* 12 poin. Contoh:

PERSELISIHAN HUKUM MODERN DAN HUKUM ADAT
DALAM KASUS PENCURIAN SISA PANEN RANDU
Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.BTG

Nama dan identitas penulis

Nama penulis ditulis tanpa gelar akademik. Jumlah penulis dibolehkan maksimal dua orang. Setelah nama penulis, lengkapi dengan keterangan identitas penulis, yakni nama dan alamat lembaga tempat penulis bekerja, serta akun email yang bisa dihubungi! Nama penulis dicetak tebal (*bold*), tetapi identitas tidak perlu dicetak tebal. Semua keterangan ini diketik dengan huruf *Times New Roman* 12 poin, diletakkan di tengah margin. Contoh:

Mohammad Tarigan

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jalan S. Parman No. 1 Jakarta 11440,

email mohtarigan@yahoo.co.id.



Abstrak

Abstrak ditulis dalam dua bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Panjang abstrak dari masing-masing bahasa sekitar 200 kata, disertai dengan kata-kata kunci (*keywords*) sebanyak 3 s.d. 5 terma (*legal terms*). Jarak antar-spasi 1,0 dan dituangkan dalam satu paragraf.

III. PENDAHULUAN

Subbab ini berisi latar belakang dari rumusan masalah dan ringkasan jalannya peristiwa hukum (posisi kasus) yang menjadi inti permasalahan dalam putusan tersebut.

IV. RUMUSAN MASALAH

Subbab ini memuat formulasi permasalahan yang menjadi fokus utama yang akan dijawab nanti melalui studi pustaka dan analisis. Rumusan masalah sebaiknya diformulasikan dalam bentuk pertanyaan. Setiap rumusan masalah harus diberi latar belakang yang memadai dalam subbab sebelumnya.

V. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Subbab ini diawali dengan studi pustaka, yakni tinjauan data/informasi yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, juga hasil-hasil penelitian, buku, dan artikel yang relevan dan mutakhir. Paparan dalam studi pustaka tersebut harus menjadi kerangka analisis terhadap rumusan masalah yang ingin dijawab. Bagian berikutnya adalah analisis permasalahan. Analisis harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian analisis ini harus menyita porsi terbesar dari keseluruhan substansi naskah.

VI. KESIMPULAN

Subbab terakhir ini memuat jawaban secara lengkap dan singkat atas semua rumusan masalah.

PENGUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA

Sumber kutipan ditulis dengan menggunakan sistem catatan perut (*body note* atau *side note*) dengan urutan nama penulis/lembaga, tahun terbit, dan halaman yang dikutip. Tata cara pengutipannya adalah sebagai berikut:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), ...

Dua penulis: (Abelson dan Friquegnon, 2010: 50-52);

Lebih dari dua penulis: (Hotstede. Et.al., 1990: 23);

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar pustaka (bibliografi) pada akhir naskah. Tata



cara penulisan daftar pustaka dilakukan secara alfabetis, dengan contoh sebagai berikut:

Abelson, Raziel & Marie-Louise Friquegnon. Eds. 2010. *Ethics for Modern Life*. New York: St. Martin's Press.

Grassian, Victor. 2009. *Moral Reasoning: Ethical Theory and Some Contemporary Moral Problems*. New Jersey: Prentice-Hall.

Cornell University Library. 2009. "Introduction to Research." Akses 20 Januari 2010. <<http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>>.

PENILAIAN

Semua naskah yang masuk akan dinilai dari segi format penulisannya oleh tim penyunting. Naskah yang memenuhi format selanjutnya diserahkan kepada mitra bestari untuk diberikan catatan terkait kualitas substansinya. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam *Jurnal Yudisial* berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.

CARA PENGIRIMAN NASKAH

Naskah dikirim dalam bentuk digital (*softcopy*) ke alamat e-mail:

jurnal@komisiyudisial.go.id

dengan tembusan ke:

a_nicedp@yahoo.com dan nuraguss@yahoo.com.

Personalia yang dapat dihubungi (*contact persons*):

Nur Agus Susanto (085286793322);

Dinal Fedrian (085220562292); atau

Arnis (08121368480).

Alamat redaksi:

Pusat Data dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906215.





Penanggung Jawab

: Muzayyin Mahbub.

Pemimpin Redaksi

: Patmoko

Penyunting/Editor

: 1. Hermansyah
2. Onni Roeslani
3. Heru Purnomo
4. Imron
5. Asep Rahmad Fajar
6. Suwanto

Redaktur Pelaksana

: Dinal Fedrian
Arnis Duwita

Sekretariat

: 1. Sri Djuwati
2. Yuni Yulianita
3. Romlah Pelupessy.
4. Ahmad Baihaki
5. Arif Budiman.
6. Adi Sukandar
7. Aran Panji Jaya
8. Nur Agus Susanto

Desain Grafis & Fotografer

: Widya Eka Putra

